



## BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

### PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  
PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF,  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Hari adalah hari kerja.

## **BAB II**

### **TUGAS, KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:
  - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

#### **Pasal 4**

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

### **BAB III**

#### **MEKANISME SANKSI ADMINISTRATIF**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Sanksi Administratif**

#### **Pasal 5**

Sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan/atau
- b. teguran tertulis.



**Bagian Kedua**  
**Laporan atas tindakan Kepala Desa**

**Pasal 6**

- (1) Laporan atas tindakan Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan Kepala Desa kepada Bupati sebagai dasar pemberian sanksi administratif berupa:
  - a. laporan BPD melalui Camat berdasarkan kesepakatan Musyawarah Desa; atau
  - b. laporan instansi terkait.
- (2) Selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian sanksi administratif juga dapat berdasar pada pemberitahuan dan/atau informasi dari Aparat Penegak Hukum.

**Bagian Ketiga**  
**Pembinaan dan Pemberian Sanksi Administratif**

**Pasal 7**

- (1) Dalam hal Kepala Desa melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Camat wajib melakukan pembinaan kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pembinaan oleh Camat, tidak terdapat perubahan atas tindakan dan perbuatan Kepala Desa, maka Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi administratif kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan sanksi administratif, tidak dilaksanakan atau tidak terdapat perubahan atas tindakan dan perbuatan Kepala Desa, maka Bupati melakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

**BAB IV**  
**PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN**  
**KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Pemberhentian Sementara Kepala Desa**

**Pasal 8**

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

**Pasal 9**

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan guna menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan Desa, maka Camat melaksanakan wewenang Kepala Desa, kecuali mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.

**Pasal 10**

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

**Pasal 11**

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**Pasal 12**

Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bupati meminta informasi status Kepala Desa kepada Aparat penegak hukum;
- b. Berdasarkan informasi mengenai status Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. pemberhentian sementara Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Bagian Kedua**

**Pemberhentian Kepala Desa**

**Pasal 13**

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;



- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
  - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 14**

- (1) Laporan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) disertai lampiran sebagai berikut:
- a. berita acara dan daftar hadir Musyawarah Desa;
  - b. usulan BPD tentang Pemberhentian Kepala Desa;
  - c. usulan BPD tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa;
  - d. rekomendasi Camat atas penunjukan Penjabat Kepala Desa yang diusulkan;
  - e. fotocopy Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota BPD;
  - f. fotocopy kartu tanda penduduk Kepala Desa;
  - g. fotocopy Keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa;
  - h. fotocopy kartu tanda pengenal Penjabat Kepala Desa yang diusulkan;
  - i. fotocopy Keputusan pejabat yang berwenang tentang kenaikan pangkat terakhir Penjabat Kepala Desa yang diusulkan;
  - j. surat izin dari atasan langsung atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Penjabat Kepala Desa yang diusulkan; dan
  - k. kelengkapan lainnya.

- (2) Kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. surat keterangan kematian;
  - b. surat pernyataan pengunduran diri;
  - c. surat keterangan Tim Penguji Kesehatan dari Rumah Sakit Daerah atau yang ditunjuk untuk itu;
  - d. laporan atau pengaduan masyarakat;
  - e. Peraturan Daerah tentang penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan;
  - f. petikan atau turunan putusan pengadilan yang bersifat tetap.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, g, h, i dan j dikecualikan jika Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf e.
- (4) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) diverifikasi dan ditambahkan surat pengantar oleh Camat kepada Bupati.
- (5) Bupati memerintahkan Sekretarias Daerah untuk mengkaji dan memverifikasi ulang laporan BPD dari Camat dan/atau informasi status Kepala Desa dari Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (6) Dalam hal BPD melaporkan Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf d dan f, maka diberikan pembinaan dan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (7) Keputusan Bupati yang telah mendapatkan penetapan disampaikan kepada Camat, BPD, Kepala Desa yang berhenti dan/atau Penjabat Kepala Desa melalui Camat.

#### **Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal, 25 September 2015

**BUPATI MOJOKERTO,**

ttd

**MUSTOFA KAMAL PASA**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal, 25 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,**

ttd

**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2015 NOMOR 43**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO  
Asisten Administrasi Umum  
u.b  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MURAH BUDHI SULISTYA